


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)







STANDAR PELAYANAN INSTALASI CSSD

RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 5 Ayat (2) Undang – Undang Dasar
		Negara Republik Tahun 1945 ;
		b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36
		tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
		Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
		Lembaran Negara RI Nomor 5063);
		c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44
		tahun 2009 tentang Rumah Sakit ; (Lembaran
		Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
		Lembaran Negara RI Nomor 5072)
		d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ;
		e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
		11 tahun 2020 tentang Cipta Karja;
		(Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
		6573)
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan Bidang
		Perumahsakitan;
		g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 129/ MENKES/ SK/ II/
		2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
		Rumah Sakit;
		h. keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 1204/ MENKES/ SK/X/
		2004 tentang Persyaratan Kesehatan
		Lingkungan Rumah Sakit;
		i. Pedoman Instalasi pusat Sterilisasi (Central
		Sterile Supply Departement / CSSD) di
		Rumah Sakit, Departement Republik
		Indonesia Tahun 2009;
		j. Peraturan Gubenur Lampung Nomor 40
		Tahun 2009 Tentang Tata kelola Rumah Sakit
	D	Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek ;
2.	Persyaratan	Petugas CSSD sehat jasmani dan rohani, kondisi
	Pelayanan	ruangan yang minimal kontaminasi, nyaman, bersih, tertata rapih dan mengutamakan patient
		safety.
3.	Sistem Mekanisme	a. Perencanaan dan penerimaan barang (Linen,
	dan Prosedur	Instrumen / alat/ BHP)
		b. Proses dekontaminasi, pencucian dan setting
		c. Pengemasan dan lebeling (Linen/Instrumen /
		alat /Kasa dan BHP, lainnya)

		d. Melakukan proses sterilisasi alat dan bahan
		e. Penyimpanan dan pendistribusian alat dan
		bahan
		f. Menyiapkan Alat/Insrtumen Steril siap pakai
		yang dibutuhkan oleh ruang / unit Khusus
		g. Melakukan pengawasan terhadap kualitas
		instrumen
		h. Melakukan pencegahan dan pengendalian
		infeksi bekerjarsama dengan Komite PPI
4.	Jangka Waktu	a. Penerimaan, pencatatan, pencucian dan
	Penyelesaian	setting 75 menit s.d 120 menit (tergantung
		dari jenis instrument / bahan)
		b. Pengemasan dan labeling 30 menit
		c. Sterilisasi 60 s.d 120 menit (tergantung
		jenis/ instrument/bahan/BHP, sterilisasi Low
		temperatur/Hight temperatur)
		d. Penyimpanan / distribusi, segera/ 1-7 hari
		tergantung kebutuhan unit pengguna
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada:
		a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
		Kesehatan Nasional
		b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
		ketiga PP Nomor 12 tahun 2013
		c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program
		Jaminan Kesehatan Nasional
		d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar
		Tarif Jaminan Kesehatan Nasional
		e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I
		Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul
		Moeloek Provinsi Lampung
		f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi
		Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I,
		Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampun
6.	Produk Pelayanan	Bahan dan alat serta Instrumen Steril untuk
••	1 1 Julii 1 Julyullull	pemenuhan kebutuhan pelayanan rumah sakit
7.	Penanganan	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id
	Pengaduan, Saran,	b. Email <u>humasrsudam23@gmail.com</u>
	dan Masukan	c. Telepon : (0721)703312
		d. SMS/WA: 0821 8182 4557
		e. Pengaduan Langsung : Unit Layanan
		Terpadu Gedung Rawat Jalan
		f. Kotak Saran : setiap Area Publik RSUD
		Abdul Moeleok Provinsi Lampung.
8.	Sarana Dan	Sarana dan Prasarana/Fasilitas
	Prasarana, dan / atau	a. Ruangan terdiri dari
	Fasilitas	a) Ruang Ka. Instalasi
		b) Ruang Administrasi
		c) Ruang pencucian/dekontaminasi
		d) Ruang setting
		e) Ruang packing
		f) Ruang sterilisasi
		g) Ruang pengemasan
		h) Ruang Penyimpanan steril
		i) Toilet
		j) Lift Barang
		b. Alat Kesehatan dan Medis Penunjang
		a) Mesin Autoclave 3(tiga) unit, (satu unit

		dalam kondisi rusak)
		b) Mesin Plasma 1(satu) Unit
		c) Mesin Washer 2 (dua)Unit
		d) Water Heater
		e) Rak steril 1 unit
		f) Lemari Penyimpanan steril: 1 (satu) buah
		g) Mesin sealer 1(satu) unit, dalam kondisi rusak
		h) Alat pemotong pouches 1(satu) unit, rusak
		i) Hand gun labeler 2 (dua) unit , 1 rusak,j) Kaca pembesar pembesar loop.
		k) Gb set: 24 (duapuluh empat) set
		l) Heacting set: 8 (delapan) set
		m) CVC set: 3 (tiga) set
		n) Cath Lab set: 4(empat) set
		o) WSD Set: 3 (tiga) set
		p) CDL Set: 2 (dua) set
		q) Countener plastic besar: 21(duapuluh satu)
		buah, sedang 4 (empat) buah
		r) Lemari Penyimpanan BHP 1 (satu) unit
		s) Lemari penyimpanan Alat Tenun: 1 satu)
		unit
		t) Troly linen
9.	Kompetensi	Seluruh pelaksanaan menguasai standar
	Pelaksana	operasional prosedur dan memiliki
		kemampuan kerjasama dalam tim
10.	Pengawasan	a. Dilakukan oleh atasan langsung secara
	Internal	berjenjang
		b. Dilakukan secara kontinyu
11.	Jumlah Pelaksana	a. S2 KESMAS:1 (satu) orang
		b. S1Manajemen : 1 (satu) orang
		c. Perawat : 3 (tiga) orang
		d. Tenaga asisten apoteker: 1 (satu) orang
12.	Iominan Polovonon	e. SLTA: 6 (enam) orang
14.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
		b. Petugas penyelenggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan mampu
		berkomunikasi secara baik
13.	Jaminan Keamanan	Pelayanan dilakukan secara efektif dan
	dan Keselamatan	efisien dan dapat dipertanggung-jawabkan
	Pelayanan	1 1 33 33 33 33 33
14.	Evaluasi Kinerja	a. E- Kinerja / SKP
	Pelaksana	b. Evaluasi kinerja pelayanan melalui
		pengukuran penerapan 13 komponen standar
		pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya
		setiap 1 bulan sekali

Direktur,

dr LUXMAN PUPA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM Pennoba Utama Muda NIP 19661129 199803 1 002